

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI WALI NAGARI
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN**

Nomor 64 Tahun 2016

Dan Telah Diubah Dengan

Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018

Tentang

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari

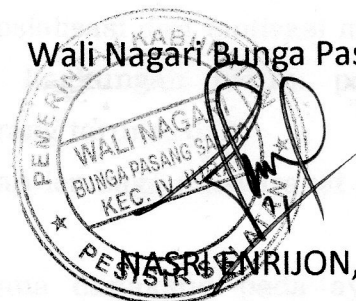
Pasal 7

- (1) Wali Nagari berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan di Nagari yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- (2) Wali Nagari bertugas menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Nagari memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan nagari, tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, pembangunan sarana prasarana nagari, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari;

- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset nagari;
 - d. menetapkan Peraturan Nagari;
 - e. menetapkan APB Nagari;
 - f. membina kehidupan masyarakat nagari;
 - g. mengembangkan sumber pendapatan nagari;
 - h. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari;
 - i. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat nagari;
 - j. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - k. mengoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif;
 - l. mewakili nagari di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. melaksanakan Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari berhak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah nagari;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Nagari;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat nagari.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari;

- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan nagari yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di nagari;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan nagari yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset nagari;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan nagari;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di nagari;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat nagari;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat nagari; memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di nagari;
- n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- o. memberikan informasi kepada masyarakat nagari.

Wali Nagari Bunga Pasang Salido



NASRI ENRIJON, B.Sc